

PPN & PPnBM: SUBJEK, OBJEK SERTA MEKANISME DI INDONESIA

Elvina Zailanty Harahap ^{*1}

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
hrlpelvina@gmail.com

Muhammad Hafizhan Fakhri

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
fakhrimuhammadd04@gmail.com

Ocha Pratika

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
ocha5804@gmail.com

Dini Vientiany

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract

The aim of the research is to increase information regarding VAT and PPnBM. This research uses descriptive research with a qualitative approach. VAT is a tax on consumption of goods and services in the customs area which is imposed in stages in each production and distribution channel. PPnBM is a tax levied on the delivery of BKP which is a luxury item. The VAT rate is regulated as follows: 10% .0%, specifically VAT on exports of Taxable Goods. The PPnBM rate is set at a minimum of 10% and a maximum of 200%. The basis for PPnBM is based on Law Article 8 No. 42 of 2009 concerning the 3rd Amendment to Law no. 8 of 1983.

Keywords: VAT, PPnBM, Tariff

Abstrak

Tujuan penelitian berupa untuk menambah informasi mengenai PPN dan PPnBM. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. PPN merupakan pajak konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. PPnBM ialah pajak yang dipungut atas penerahan BKP yang sebagai barang mewah. Tarif PPN diatur sebagai berikut: 10% ,0% , khusus PPN atas ekspor Barang Kena Pajak. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200% . Landasan PPnBM berdasarkan UU Pasal 8 No. 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan ke-3 atas UU No. 8 Tahun 1983.

Kata Kunci: PPN, PPnBM, Tarif

Pendahuluan

Pendapatan pemerintah berasal dari masyarakat sesuai pengutipan pajak serta pendapatan SDA. Kedua hak tersebut berkontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. PPN dan PPnBM dikenakan tambahan di setiap tingkat produksi dan distribusi barang/jasa, tetapi Secara tidak langsung pelanggan terakhir memikul pajak tersebut.

¹ Korespondensi Penulis.

Pajak penjualan atau PPN di Indonesia dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPnBM termasuk pada kategori pajak tak langsung enam tahun yang dikenakan di konsumsi dalam tingkat produksi atau distribusi mana pun. PPnBM mengacu pada pajak konsumsi atas produksi dan distribusi.

Diluar dari menerima minyak dan gas serta penerimaan migas lainnya, negara juga mendapatkan kas dari pajak. Maka dari itu, pajak merupakan sumber keuangan penting yang harus dikelola dengan baik. Pada struktur fiskal nasional, pemungutan pajak dikerjakan oleh Dirjen Pajak yang ada di naungan Kemenkeu RI. Alasan pemberlakuan PPnBM diharapkan bisa mencerminkan kesetaraan horizontal serta vertikal pada seluruh pengutipan pajak, merupakan pengutipan PPN juga. Untuk memastikan keadilan, pajak tambahan akan dipungut atas penjualan benda mewah.

Menurut UU Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2009, PPN berlaku atas nilai tambah yang timbul dari pemanfaatan berbagai aspek penghasil oleh wirausahawan yang diakui menjadi Wajib Pajak yang secara sah membuat dan menjual benda serta pelayanan yang terkena pajak sebagai pajak kontribusi. Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah pajak yang diberatkan kepada berbagai produk yang termasuk pada kategori barang mewah.

PPN adalah pajak tak langsung yang dipungut oleh orang lain. Nilai pajak pertambahan nilai bersifat objektif. Artinya, keharusan melunasi pajak pertambahan nilai sesuai dengan orang yang dikenakan pajak, dan keadaan (gender, status sosial, daya beli) orang yang dikenakan pajak tidak menjadi masalah. PPN disebut pajak berlapis karena dipungut pada semua jaringan produksi serta distribusi. Seluruh benda yang terkena PPN, dari pusat produsen barang sampai dengan pengecer.

Mekanisme pemungutan PPN dan PPnBM diatur secara mendalam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk tata cara penghitungan, pemungutan, dan penyetorannya. Dalam hal ini, penting bagi pelaku ekonomi dan masyarakat untuk memahami pokok bahasan dan pokok bahasan PPN dan PPnBM, serta mekanisme pemungutan dan pelaporannya, untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan menghindari sanksi administratif.

Tujuan jurnal ini ialah untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai topik, pokok bahasan dan mekanisme PPN dan PPnBM di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya peran kedua jenis pajak tersebut dalam sistem perpajakan suatu negara serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Mekanisme pengenaan PPN dan PPnBM diatur secara eksploratif ditentukan UU yang ada di Indonesia, yang meliputi prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Didalam hal ini, memahami subjek dan objek PPN serta PPnBM, serta mekanisme pengenaan dan pelaporannya, menjadi sangat krusial bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan menghindari hukuman administratif.

Adapun maksud jurnal ini ialah guna memberikan informasi yang lebih dalam tentang subjek, objek, dan mekanisme PPN dan PPnBM di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai peran penting kedua jenis pajak ini

dalam sistem perpajakan nasional, serta implikasinya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.(Rika Mawarni et al., 2022).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan guna mendeskripsikan, menjelaskan, mendeskripsikan, dan merespons secara lebih akurat permasalahan yang ingin diselidiki melalui suatu kejadian. Sistem pengumpulan data adalah studi literatur yang terdapat dalam buku, internet, majalah, website, atau artikel otoritatif dan analisis penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan erat pada masalah yang ditemukan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Subyek pajak PPN

Pasal 1 No. 14 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi UU No. 42 Tahun 2009 :

1. Seorang pengusaha

Dalam usahanya dapat membuat barang, mengimpor barang, atau dalam bentuk apapun orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang. Mengekspor kegiatan tenaga kerja atau barang, melakukan transaksi niaga, menggunakan barang tak berwujud dari luar wilayah pabean, melakukan transaksi jasa, termasuk jasa ekspor, atau menggunakan jasa dari luar wilayah pabean.

2. Pengusaha kena pajak(PKP)

adalah orang yang menyerahkan Barang Kena Pajak atas dasar usahanya; memberikan jasa kena pajak. Badan usaha perseorangan kena pajak wajib membayar pajak langsung di kediaman maupun aktivitas usahanya, dan pembisnis yang dikenakan pajak badan wajib membayar pajak di alamat kediaman atau tempat usahanya.

3. Usaha kecil

Dalam ketentuan MenKeu Nomor 197/PMK.03/2013. Pada 1 Januari 2014, limit diubah dari Rp 600 juta berubah Rp 100 juta. 4,8 miliar. Jika total omset usaha pemilik usaha kecil melebihi Rp 4.800.000.000 (Rp 4,8 miliar), maka pemilik wajib menyetujui usahanya sebagai PKP paling lambat tanggal 4 April 2016. Total edaran maupun jumlah pendapatan lebih dari Rp.4,8 miliar dikenakan pada bulan selanjutnya.

2. Objek pajak

1. Benda yang terkena pajak

Maksud dari definisi pemberian benda yang terkena pajak (pasal 1A(1) meliputi:

- a. Pemberian hak akan benda Kena Pajak berdasarkan kontrak. Kontrak yang dimaksud dalam pasal ini meliputi penjualan, penukaran, jual beli dengan cara menyewa, atau kontrak lain yang mengakibatkan terjadinya.
- b. Perpindahan Benda Kena Pajak berdasarkan perjanjian jual dan/atau sewa. Ini merupakan pengalihan BKP dari kontrak sewa dengan hak opsi.
- c. Pemberian Barang Kena Pajak melalui perantara atau juru lelang. "Perantara" berarti orang perseorangan atau badan hukum yang, saat menjalankan bisnis atau

pekerjaan, mengadakan kontrak atau kewajiban atas namanya untuk tanggung jawab individu lain serta imbalan maupun imbalan lainnya. Sedangkan “Juru Lelang” ialah Pemerintah maupun juru lelang yang dipilih oleh Pemerintah.

- d. Penggunaan pribadi serta sumbangan bebas dari benda Kena Pajak merupakan penggunaan bagi keperluan pembisnis, pengelola, serta pegawai, baik benda tersebut dibuat pribadi atau tidak. “Hadiah gratis” berarti memberikan produk buatan sendiri atau bukan buatan sendiri secara Cuma-Cuma, seperti memberikan contoh produk untuk mempromosikan penjualan kepada kerabat maupun konsumen.
- e. Barang Kena Pajak yaitu stok maupun harta yang awalnya bukan dimaksudkan bagi dijual atau dibeli dan tetap bertahan setelah pembubaran perseroan.
- f. Barang Kena Pajak (BKP) diserahkan dari induk ke cabang dan cabang ke induk maupun pengantaran BKP sesama cabang.
- g. Barang Kena Pajak diserahkan bersamaan dengan komisi;
- h. Penyerahan BKP kepada PKP berdasarkan akad transaksi yang berlangsung menurut ketentuan syara'. PKP melakukan penyerahan secara langsung kepada lembaga yang memerlukan BKP.

2. Jasa bebas pajak

Kelompok Jasa Bukan PPN :

- a) Jasa Kedokteran dan Kesehatan.
- b) Pelayanan Sosial.
- c) Jasa mengirim surat.
- d) Operasi keuangan.
- e) layanan asuransi.
- f) Kebaktian agama.
- g) Layanan pendidikan.
- h) layanan hiburan dan seni.
- i) Layanan penyiaran yang bukan untuk tujuan promosi.
- j) Pelayanan kendaran umum darat dan air juga pelayanan angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan angkutan udara luar negeri.
- k) Layanan ketenagakerjaan.
- l) layanan perhotelan.
- m) Layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemerintahan umum.
- n) Menyediakan tempat parkir.
- o) Pelayanan telepon umum berbasis koin.
- p) Pelayanan pengiriman uang melalui wesel.
- q) jasa katering. (Almeida et al., 2016)

3. TARIF PPN

Tarif PPN ditetapkan sebagai berikut: 10% , 0%, khusus PPN atas barang ekspor kena pajak. Pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dipungut dari pembelian BKP pada wilayah pabean. Dengan demikian, benda yang dikirim keluar negeri dan digunakan selain pada wilayah pabean akan terkena pajak pertambahan nilai sebesar 0%.

Perlu diketahui bahwa penerapan tarif pajak impor sebesar 10% tidak berarti pembebasan PPN. Artinya, pajak masukan yang dibayarkan atas ekspor masih dapat dikurangkan

Perlu diketahui bahwa penerimaan tarif bea masuk sebesar 0% tidak menjadi bebasnya terkena PPN. Artinya, pajak yang masuk akan dibayarkan atas benda pengiriman luar negeri masih dapat dipotong. Apabila menggunakan Benda Kena Pajak tak nyata serta pelayanan kena pajak di luar wilayah pabean, harga pajak penjualannya ialah:

1. 10% jika besarnya tagihan pembayaran penyerahan Benda Kena Pajak bukan material maupun jika peyanan kena pajak tidak termasuk PPN: .
2. 10/110, apabila besarnya tagihan yang harus dibayar kepada badan yang penyerahan Benda Kena Pajak tidak material atau Jasa Kena Pajak sudah termasuk PPN.

4. LANDASAN HUKUM PPN

Dilihat dari UU No. 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sd 16 F, telah mengalami tiga kali perubahan, tetapi nama UU No. 8 Tahun 1983 tetap tidak berubah. Dengan kata lain namanya tetap 'UU PPN 1984'. Inilah alasannya:

1. Dari ketiga perubahan tersebut, kami temukan: Amandemen ini sama sekali tidak mengubah Pasal 20. Pasal tersebut menyebutkan, nama UU No. 8 Tahun 1983 merupakan UU Pajak Pertambahan Nilai.
2. Baik UU No. 11 Tahun 1994 atupun UU No. 18 Tahun 2000 tidak menggantikan UU No. 8 Tahun 1983.
3. UU No. 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 juga tidak mencabut UU No. 8, sejak tahun 1983.

5. Mekanisme pemungutan pajak PPN

PPN dipungut di setiap mata rantai dalam rantai produksi dan distribusi sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dikonsumsi di tingkat konsumen. Pungutan pada setiap tingkatan tidak menimbulkan efek ganda (cascading effect) kredit pajak. Maka dari itu, beban pajak yang ditanggung konsumen bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh panjang jalur produksi atau distribusi.

Yang dimaksud dengan PPN atas pertambahan nilai Barang Kena Pajak atau jasa yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah selisih antara harga jual dan harga pokok barang tersebut. Berapa banyak pajak yang harus kita bayar untuk penciptaan nilai juga?

Ada tiga metode yang diketahui:

1. Metode penambahan.
PPN dihitung dari tarif bea masuk atas seluruh nilai tambah. Cara ini berarti seluruh Badan Kena Pajak harus memperhitungkan dengan baik dan teliti biaya-biaya yang timbul.
2. Metode pengurangan.
Hutang PPN dihitung dengan mengalikan selisih harga jual dan harga beli dengan tarif pajak.
3. Metode Kredit.
Cara ini mirip dengan cara kedua, hanya saja metode kredit ini mengharuskan Anda mencari selisih dari pajak yang dibayarkan pada saat pembelian dan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Cara ini memberikan hasil yang lebih akurat karena

harga pembelian mungkin sudah termasuk barang yang tidak dikenakan PPN. Dari segi kelayakan kredit mirip dengan metode pengurangan yaitu pemungutan pajak secara tak langsung atas nilai tambah, disebut juga dengan metode pengurangan tidak langsung. (Nataherwin, Syanti Dewi, 2022)

PPnMB

1. SUBYEK PAJAK PPnBM

Subjek PPnBM diklasifikasikan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak.

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah individu atau badan yang dalam kegiatan usahanya terlibat dalam pembuatan barang, impor, ekspor, perdagangan, pemanfaatan barang tak berwujud dari luar negeri, penyediaan jasa, atau pemanfaatan jasa dari luar negeri.

2. (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)

Bukan Pengusaha Kena Pajak ialah orang atau badan yang bergantian yang dikenakan pajak, tetapi tidak termasuk pada Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-undang. Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kecil untuk memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2. OBJEK PAJAK PPnBM

Objek PPnBM diatur UU No. 18 Tahun 2000 terdapat pada pasal 5 yaitu :

1. Pengenaan PPnBM meliputi :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang dikategorikan Mewah dijalankan oleh pengusaha yang membuat barang tersebut di dalam suatu wilayah sebagai bagian dari kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Pengiriman dari luar negeri benda Kena Pajak yang dikategorikan megah.
2. Pajak penjualan atas barang mewah terkena satu kali saja, yaitu saat pemberian benda Kena Pajak yang dikategorikan megah dari pembisnis yang memproduksinya maupun ketika pengiriman keluar negeri.

3. TARIF PPnBM

Tarif Pajak Konsumsi atas Barang Mewah

1. Barang Kena Pajak yang dikategorikan mewah selain mobil, misalnya: 10% (10 persen):
 - a. Air sayur atau buah dalam kemasan dan kemasan.
 - b. Minuman dalam kemasan dan kemasan yang tidak mengandung alkohol.
 - c. Perlengkapan riasa serta wangi-wangian dll.
 - d. Pesawat pendingin, televisi dan Alat rumah tangga.
 - e. Rumah mewah seperti kondominium, apartemen, dan sejenisnya.
2. 20% pada golongan selain sepeda motor dikategorikan mewah sebagai benda kena pajak, diantaranya :
 - a. Segala bentuk permadani.
 - b. Peralatan sanitasi.
 - c. Keperluan Fotografi
 - d. Keperluan Sinematografi
 - e. Peralatan optik dll.

3. Beberapa barang olahraga dibuat di luar negeri.
25% yaitu BKP yang dikategorikan barang mewah yaitu sepeda motor : kombi, minibus, mobil van yang menggunakan bahan bakar diesel.
4. 35% pada Barang Kena Pajak yang dikategorikan mewah selain kendaraan bermotor:
 - a. Produk kulit luar negeri.
 - b. Semacam benda kristal.
 - c. Granit, marmer, dan/atau onyx.
 - d. Sepatu buatan luar negeri.
 - e. Keramik buatan atau barang pecah belah dibuat di negara lain.
 - f. Benda berunsur mutiara mulia, batu mulia, logam maupun perpaduan yang dibuat di negara lain.
 - g. Bagi beberapa benda kena pajak yang dikategorikan mewah dari sepeda motor yaitu:
 - Sepeda motor yang menggunakan silinder diatas dari 250 cc.
 - Transportasi seperti bus.
 - Transportasi seperti sedan serta station wagon dan jeep. (Isroah, 2011)

4. LANDASAN HUKUM PPnBM

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 2009 tentang modifikasi ke-3 dari UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, Tarif PPnBM ditetapkan mulai dari 10% (sepuluh persen) hingga maksimum 200% (dua ratus persen), sementara untuk ekspor barang Kena Pajak yang dikategorikan mewah, dikenakan pajak pada tarif 0% (nol persen).

5. MEKANISME PEMUNGUTAN PPnBM

Dari KMK No. 355/KMK.03/2003 jo. KEP- 229/PJ/2003 ditetapkan :

1. PPnBM dikenakan atas :
 - a. Pengiriman kedalam negeri transportasi Completely Built-Up dan tidak pengiriman transportasi rakitan/buatan di dalam wilayah pabean, transportasi yang mengangkut hingga lima belas individu, seperti supir, transportasi kabin ganda, transportasi unik, serta sepeda motor dengan kemampuan silinder diatas 250 CC;
 - b. Pemberian sepeda motor yaitu transportasi yang mengangkut hingga 15 orang, seperti pengendara serta transportasi kompartemen berganda hasil perubahan mulai kerangka kendaraan maupun transportasi yang mengangkut benda.
2. Transportasi berikut bebas dari masukan dari luar negeri maupun pemberian :
 - a. Ambulans, mobil tahanan, mobil pemadam api, mobil jenazah dan angkot.
 - b. Transportasi dinas negara.
 - c. Sepeda motor guna mengangkut 10-15 individu, terdapat pengendara pada transportasi dinas aparat negara.
 - d. Transportasi penjagaan aparat negara.
3. Individu ataupun lembaga yang berkegiatan pengiriman kedalam negeri serta pihak yang mendapatkan pemberian sepeda motor yang tidak dineknakan PPnBM seperti pada poin 2 sebelumnya harus mempunyai SKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipublish dari Direktorat jenderal Pajak, Ketua Kantor Pelayanan Pajak lokasi pendaftaran pemohon, pra pengiriman dari luar negeri atas sepeda motor

4. Permintaan surat keterangan bebas PPnBM yang dilampirkan dari individu serta lembaga yang berkegiatan pengiriman luar negeri maupun yang penerimaan penyerahan ambulance, mobil tahanan, mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah dan, angkot pada kantor pelayanan pajak dipenuhi sesuai berkas-berkas dibawah :
 - a. Keterangan kuasa pribadi jika merujuk orang yang berbeda pada penanganan surat keterangan bebas PPnBM;
 - b. Salinan NPWP;
 - c. SK maupun berkas lainnya yang terkait .
 - d. Kendaraan tersebut dipakai.
 - e. Keterangan bahwa kendaraan tersebut tidak akan dialih kepemilikan maupun berganti kepemilikannya serta bila nyatanya dialih kepemilikan maupun diganti kepemilikan, berkewajiban melunasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibolehkan serta hukuman sesuai peraturan yang ada ;
 - f. Ikrar jual-beli sepeda motor mengenai ketentuan-ketentuan berikut :
 - Nama Penjual;
 - Nama pembeli;
 - Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
 - g. Kebebasan berusaha yang diterbitkan dari lembaga yang berkuasa (bagi transportasi umum kecuali taxi) maupun izin yang diterbitkan dari Pemda sekitar (bagi taxi);
 - h. Terkhusus pada pengiriman dari luar negeri atas sepeda motor, disertai berkasnya yaitu:
 - Invoice;
 - Bill of Lading maupun Airway Bill
 - Berkas perjanjian jual-beli yang terkait maupun berkas yang sama.
5. Berkas transaksi Letter of Credit maupun bukti pengiriman serta bukti lainnya berhubungan pada transaksi diatas.
6. Permintaan surat keterangan bebas pajak penjualan tas barang mewah bisa ditangani lebih lanjut berdasarkan ketentuan bahwasannya individu maupun lembaga tidak memiliki tagihan pajak yang telah mencapai batas waktu, selain yang sudah memperoleh persetujuan guna mencicil maupun menjeda pelunasan pajak. Kantor pelayanan pajak mengeluarkan kebijakan pada 10 hari kerja pasca keterangan permintaan disetujui.
7. Jika sepeda motor yang dibebaskan dari pembayaran pajak penjualan atas barang mewah tersebut belum mencapai tenggat lima tahun dari pengiriman luar negeri maupun pendapatannya dialih kepemilikan serta diganti kepemilikannya yang mengakibatkan berubahnya tujuannya sebelumnya. Sehingga hutang pajak penjualan atas barang mewah yang dibolehkan harus dibayarkan pada kurun waktu 30 hari mulai saat sepeda motor dialihkan kepemilikan ataupun kepemilikannya diubah, bila pada kurun waktu tersebut pajak penjualan atas barang mewah yang belum lunas, maka kantor pelayanan pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah hukuman berdasarkan syarat yang berlaku. (Nataherwin, Syanti Dewi, 2022)

KESIMPULAN

Subjek PPN pada Pasal 1 Angka 14 No. 8 Tahun 1983 yang menjadi dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 : seorang pembisnis, PKP, badan usaha. Objek pajak PPN yaitu: barang kena pajak, pelayanan bebas pajak pertambahan nilai, jasa medis, pelayanan sosial; pelayanan mengirim berkas dan perangkat pelayanan administrasi ; pelayanan asuransi; dll. Tarif PPN diatur sebagai berikut: 10% (10 persen) 2,0% khusus PPN berdasarkan pengiriman luar negeri benda Kena Pajak.

Subjek PPnBM diklasifikasikan menjadi 2 yakni Pengusaha Kena Pajak serta sebaliknya. Objek PPnBM dibahas dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 terletak pada pasal 5. Harga PPnBM: BKP yang termasuk mewah selain mobil, misalnya: 10%, 20 % ialah, bagi golongan benda kena pajak yang termasuk mewah kecuali sepeda motor dll. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai modifikasi ke-3 pada undang-undang nomor 8 Tahun 1983 mengenai PPnBM serta pelayanan. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah sesuai KMK No. 355/KMK.03/2003 jo. KEP- 229/PJ/2003.

Saran

Penulis dan peneliti ingin memberikan saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya agar jika ingin membuat jurnal mengenai PPN dan PPnBM, agar lebih menunjukkan kasus yang lebih signifikan dan penulis menyarankan agar penulis selanjutnya lebih membahas lebih mendalam mengenai materi yang ada di dalam jurnal kali ini, terutama dalam perkembangan mungkin bisa di analisis dari perkembangan dan kasus mengenai PPN dan PPnBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Isroah. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*, 184–185.
- Mardikwati, K. N. N., Putri, W. A., & Pratiwi, M. W. (2022). ANALISIS PENERIMAAN PPN DAN PPnBM UNTUK MENINGKAT PENDAPATAN NEGARA. *Media Riset Akuntansi*, 11, 2088–2106. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/2315
- Nataherwin, Syanti Dewi, W. (2022). KAJIAN LENGKAP TENTANG PPN dan PPnBM. In *Perpajakan*.
- Rika Mawarni, Tantri Kartika Sari, & Yunita Duwi Anggiyasari. (2022). ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.475